

# Qunut dalam Shalat Witr

[Indonesia – Indonesian – إندونيسي]

DR. Muhammad bin Fahd al-Furaih

*Dinukil dari Buku Masalah-Masalah Shalat Malam  
(hal. 56-59)*

**Terjemah :** Muhammad Iqbal A. Gazali

**Editor :** Eko Haryanto Abu Ziyad

2013 - 1434

IslamHouse.com

# القنوت في الوتر

« باللغة الإندونيسية »

د. محمد بن فهد بن عبدالعزيز الفريح  
مقتبسة من كتاب مسائل قيام الليل : (ص: ٥٦-٥٩)

ترجمة: محمد إقبال أحمد غزالي  
مراجعة: أبو زياد إيكو هاريانتو

2013 - 1434

IslamHouse.com

## Qunut dalam Shalat Witir

Tidak ada riwayat yang shahih dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa beliau qunut pada shalat witir.

Imam Ahmad *rahimahullah* berkata: 'Tidak ada sedikit pun riwayat padanya dari nabi shallallahu 'alaihi wa sallam.'<sup>1</sup>

Ibnu Khuzaimah *rahimahullah* berkata: 'Saya tidak tidak menghupal satu riwayat pun yang shahih dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dalam qunut.'<sup>2</sup>

Ibnu Abdil Barr *rahimahullah* berkata: 'Tidak shahih dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam qunut dalam shalat Witir satu hadits yang musnad.'<sup>3</sup>

Dan kelengkapan pembicaraan maka sesungguhnya di sini ada dua bagian:

Bagian pertama: qunut dalam shalat Witir di luar bulan Ramadhan. Ini disyari'atkan menurut pendapat mayoritas

---

<sup>1</sup> Zadul Ma'ad 1/323 dan al-Badrul Munir 4/331.

<sup>2</sup> Shahih Ibnu Khuzaimah 2/151.

<sup>3</sup> Al-Istidzkar 5/176.

ulama, dan ia diriwayatkan dari sebagian sahabat *radhiyallahu 'anhu*.

Ibnul Qayyim *rahimahullah* berkata: Qunut dalam shalat Witir diriwayatkan dari Umar *radhiyallahu 'anhu* dan Ibnu Mas'ud *radhiyallahu 'anhu*, dan riwayat dari mereka lebih shahih dari pada qunut dalam shalat fajar.<sup>4</sup>

Atha' *rahimahullah* berkata: 'Para sahabat Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* melakukannya (qunut shalat Witir).'<sup>5</sup>

Imam Ahmad *rahimahullah* berkata: 'Umar *radhiyallahu 'anhu* qunut dari tahun ke tahun.'<sup>6</sup>

Bagian kedua: Qunut dalam shalat Witir di bulan Ramadhan. Inilah yang diperdebatkan para ulama atas beberapa pendapat, yang paling nampak ada dua pendapat:

Pertama: disyari'atkan sebulan penuh, ia diriwayatkan dari Umar *radhiyallahu 'anhu*, Ibnu Mas'ud *radhiyallahu 'anhu*, al-Hasan *rahimahullah*, 'Atha' *rahimahullah*, Abu Tsaur *rahimahullah*, an-Nakha'i *rahimahullah*, Ishaq *rahimahullah*, al-

---

<sup>4</sup> Zadul Ma'ad 1/323

<sup>5</sup> Mukhtashar qiyamul lail hal 313.

<sup>6</sup> Zadul Ma'ad 1/323

Auza`i *rahimahullah*. Ia adalah madzhab Hanbali dan pendapat mazhab Hanafi.<sup>7</sup>

Imam Ahmad *rahimahullah* berkata: ‘Sebelumnya saya berpendapat bahwa qunut pada pertengahan (kedua) dari bulan Ramadhan, kemudian saya berpendapat agar tidak menyempitkan manusia agar qunut sepanjang tahun.<sup>8</sup>

Al-Qadhi Abu Ya’la *rahimahullah* berkata ketika disebutkan pendapat imam Ahmad *rahimahullah* dalam satu riwayat darinya bahwa ia tidak berpendapat qunut kecuali pada separo kedua: ‘Menurut pendapat kami bahwa dia telah menarik pendapat ini, karena ia telah menyatakan hal itu dalam riwayat Khathab.’<sup>9</sup>

Pendapat kedua: Tidak disyari’atkan qunut kecuali pada separo kedua dari bulan ini. Ibnu Mundzir *rahimahullah* berkata: hal itu diriwayatkan dari Ali bin Abu Thalib *radhiyallahu ‘anhu* dan Ubay bin Ka’ab *radhiyallahu ‘anhu*, dan Abdullah bin Umar *radhiyallahu ‘anhu* melakukan hal itu...dengannya berpendapat Muhammad bin Sirin *rahimahullah*, az-Zuhri

---

<sup>7</sup> Lihat: al-Ausath 5/206 dan al-Mughni 2/580.

<sup>8</sup> Ar-Riwayatain 1/164, al-Furu’ 1/111, dan al-Inshaf 4/124.

<sup>9</sup> Al-Furu’ 1/111.

*rahimahullah*, Malik bin Anas *rahimahullah*, dan Syafi'i *rahimahullah*.<sup>10</sup>

Az-Zuhri *rahimahullah* berkata: 'Tidak ada qunut dalam setahun kecuali di pertengahan kedua dari bulan Ramadhan. Diriwayatkan oleh Abdur Razzaq *rahimahullah* dalam Mushannafnya.

At-Tirmidzi *rahimahullah* berkata: para ulama berbeda pendapat tentang qunut dalam shalat Witir: Abdullah bin Mas'ud *radhiyallahu 'anhu* berpendapat disyari'atkan qunut dalam shalat Witir sepanjang tahun, dan ia adalah pendapat sebagian ulama. Ini juga pendapat Sufyan ats-Tsauri, Ibnul Mubarak, Ishaq, dan para ulama Kufah *rahimahumullah*.

Dan diriwayatkan dari Ali bin Abu Thalib *radhiyallahu 'anhu*: Tidak ada qunut kecuali pada pertengahan kedua dari bulan Ramadhan, sebagian ulama mengambil pendapat ini.<sup>11</sup>

Syaikhul Islam *rahimahullah* berkata: Adapun qunut witir, ada tiga pendapat para ulama: ada yang berpendapat: Tidak disunnahkan sama sekali, karena tidak ada riwayat dari

---

<sup>10</sup> Al-Ausath 5/206-207 dan lihat : Istidzkar 5/174-175.

<sup>11</sup> Jami' at-Tirmidzi bab qunut dalam shalat Witir.

Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bahwa beliau qunut dalam shalat Witir.

Ada yang berpendapat: bahkan disunnahkan sepanjang tahun, sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud *radhiyallahu 'anhu* dan yang lainnya, dan karena dalam Sunan bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* mengajarkan Hasan bin Ali *radhiyallahu 'anhuma* doa yang dibaca dalam qunut Witir.

Ada yang berpendapat: bahwa qunut pada pertengahan kedua dari bulan Ramadhan, seperti yang dilakukan Ubay bin Ka'ab *radhiyallahu 'anhu*.

Kesimpulan: Sesungguhnya qunut Witir termasuk jenis do'a dalam shalat, siapa yang menghendaki ia boleh melakukannya dan siapa yang ingin meninggalkannya tidak mengapa.. apabila seseorang menjadi imam dalam qiyam Ramadhan, jika ia qunut sebulan penuh berarti ia melakukan kebaikan. Jika ia qunut di pertengahan kedua sungguh ia telah berbuat baik, dan jika ia tidak qunut sama sekali berarti ia sudah melakukan kebaikan.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Al-Fatawa 22/271.

Ia berkata: 'Semuanya boleh, siapa yang melakukan salah satunya maka tidak ada celaan atasnya.'<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Al-Fatawa 23 /99.